



FAQ

Peraturan Menteri Keuangan tentang

Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN)

01

Apakah SPP-TDLN merupakan pajak baru?

Bukan.

SPP-TDLN merupakan mekanisme baru dalam pemungutan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, berupa barang digital dan/atau jasa digital (transaksi digital luar negeri).

Mekanisme pemungutan ini melengkapi pemungutan PPN atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE (Pihak Lain) sebagaimana diatur dalam PMK 81 Tahun 2024.

02

Apakah tarif PPN naik karena adanya SPP-TDLN?

Tidak,

Tarif PPN tetap mengikuti ketentuan UU PPN.

03

Apakah semua transaksi luar negeri akan dikenai PPN?

Tidak.

Pemungutan PPN melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar daerah pabean berupa transaksi digital luar negeri yang belum dipungut oleh Pihak Lain yang telah diatur dalam PMK 81 Tahun 2024.

04

Apa yang dimaksud dengan transaksi digital luar negeri?

TDLN dalam konteks PMK SPP-TDLN adalah transaksi yang dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya untuk memperoleh barang digital dan/atau jasa digital dari pelaku usaha yang berada di luar negeri.

Contohnya antara lain pembelian aplikasi/software dan *cloud* dari luar negeri, *streaming* dan hiburan digital, langganan AI, pembelian data dan/atau informasi digital, top up game online dari luar negeri, dan barang/jasa digital lainnya dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia.

05

Apakah transfer dana dari luar negeri dikenai PPN?

Tidak.

Transfer dana dari luar negeri bukan merupakan objek PPN. Tidak ada penambahan objek PPN dalam RPMK SPP-TDLN.

06

Apakah *remittance* pekerja migran akan dikenai PPN?

Tidak.

Remittance atau pengiriman uang oleh pekerja migran bukan merupakan objek PPN. Tidak ada penambahan objek PPN dalam RPMK ini.

07

Apakah pemerintah akan memantau rekening masyarakat?

Tidak.

SPP-TDLN tidak ditujukan untuk memantau rekening masyarakat. Data transaksi hanya dibatasi untuk menentukan objek PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN. Selain itu, terdapat mekanisme perlindungan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

08

Data apa saja yang digunakan dalam sistem ini?

SPP-TDLN menggunakan data yang berkaitan dengan transaksi digital luar negeri dan data transaksi dalam negeri. Data transaksi dalam negeri berupa data transfer dana atau remittance diperlukan untuk pemetaan dan analisis penentuan objek PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN

09

Untuk apa data transfer dana dan remittance digunakan?

Data transfer dana dan remittance digunakan sebagai data pendukung untuk pemetaan dan analisis transaksi digital luar negeri dalam rangka memastikan pemungutan PPN dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

10

Bagaimana perlindungan data pribadi dijamin?

Pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan SPP-TDLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Data yang digunakan dalam SPP-TDLN hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dikelola dengan memperhatikan prinsip keamanan, kerahasiaan, dan pelindungan data.

11

Siapa yang memungut PPN dalam SPP-TDLN?

Bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi pembayaran atas transaksi digital luar negeri, yang telah ditunjuk sebagai Pihak Lain oleh Menteri Keuangan.

12

Apakah transaksi yang sudah dipungut PPN oleh PMSE akan dipungut lagi?

Tidak.

Transaksi yang PPN nya telah dipungut oleh Pihak Lain sebagaimana diatur dalam PMK 81 Tahun 2021 dikecualikan dari pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dalam PMK ini.

13

Bagaimana sistem mencegah pemungutan ganda?

Transaksi yang PPN nya telah dipungut oleh Pihak Lain sebagaimana diatur dalam PMK 81 Tahun 2021 dikecualikan dari pemungutan PPN melalui SPP-TDLN dalam PMK ini.

14

Bagaimana jika PPN seharusnya tidak dipungut tetapi terlanjur dipungut?

Konsumen dapat meminta kembali PPN yang telah terpungut dengan mengajukan permohonan kepada Penyelenggara SPP-TDLN melalui Pihak Lain (bank atau lembaga selain bank) yang melakukan pemungutan PPN.

15

Apakah dokumen pemungutan dapat dipersamakan dengan faktur pajak?

Ya.

Dokumen pemungutan PPN yang diterbitkan oleh Pihak Lain (bank atau lembaga selain bank) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

16

Apakah PPN yang dipungut dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan?

Ya.

Pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan apabila PPN tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak, alamat pos elektronik atau nomor telepon yang tercantum dalam dokumen tersebut telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, serta memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan yang berlaku.

17

Apa manfaat kebijakan ini bagi pelaku usaha dalam negeri?

Kebijakan ini memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam negeri melalui terciptanya kesetaraan perlakuan perpajakan (*level playing field*) antara pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri.

18

Apa manfaat kebijakan ini bagi konsumen?

Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemenuhan kewajiban PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri.

Melalui SPP-TDLN, konsumen tidak perlu melakukan penyetoran PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri secara mandiri. Selain itu, dokumen yang diterbitkan oleh Pihak Lain (bank atau lembaga selain bank) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Sehingga memudahkan pembeli yang merupakan PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukannya.

19

Kapan ketentuan ini mulai berlaku?

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

20

Ke mana masyarakat dapat bertanya jika membutuhkan penjelasan lebih lanjut?

Kring Pajak 1500200 : untuk teknis perpajakan bagi masyarakat umum.

Call Center Jalin: untuk issuers/penerbit.

Call center Bank/fintech untuk masing-masing nasabah.



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 **Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh**

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id